LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

Analisis Yuridis Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan: 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp)

Ridla Pristiwati[1],
Achmad Edi Subiyanto[2]

[1,2] Universitas Esa Unggul
ridlapristiwati355@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang bertujuan mewujudkan keadilan restoratif serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU Nmr 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya penerapan diversi masih menghadapi berbagai kendala sehingga tidak selalu terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Nmr 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp serta menganalisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan UU Nmr 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan teori restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam perkara tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena putusan tidak menguraikan secara jelas pelaksanaan diversi pada setiap tahapan proses peradilan maupun alasan kegagalannya, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Sementara itu, pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan penerapan prinsip restorative justice melalui penjatuhan pidana pembinaan dengan memperhatikan usia anak, penyesalan pelaku, status sebagai pelaku pertama, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Akan tetapi, tujuan restorative justice belum tercapai secara optimal karena belum terwujud pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pelaksanaan diversi serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diwujudkan secara efektif.

Kata kunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Restorative Justice

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset bangsa yang paling berharga karena peran penting mereka sebagai pemimpin masa depan. Kualitas kehidupan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak akan berimplikasi langsung terhadap terwujudnya pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demi mewujudkan hal tersebut tentu perlu didukung perlindungan hukum khusus bagi anak sehingga tercipta generasi emas. Dalam hukum pidana, terdapat sistem terpisah untuk menangani kasus-kasus di mana anak di bawah umur adalah pelaku kejahatan. Premis yang mendasari aturan ini adalah bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dalam banyak hal, termasuk secara fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, strateginya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan, bimbingan, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Inilah sebabnya mengapa negara mengatur pendekatan yang lebih manusiawi, seperti mekanisme pengalihan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan (diversion) adalah alat penyelesaian kasus yang memungkinkan penyelesaian kasus di luar pengadilan daripada penuntutan resmi. Implementasinya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan menetapkan keadilan restoratif sebagai kerangka kerja fundamental untuk menyelesaikan kasus. Alih-alih menghukum remaja bermasalah dengan hukuman berat, program pengalihan bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial mereka. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka dalam proses penyelesaian berdasarkan diskusi dan kesepakatan, mekanisme pengalihan memberi anak-anak kesempatan untuk menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Selain menyelesaikan kasus, proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Tujuan program pengalihan adalah untuk menjauhkan anak-anak dari sistem hukum formal dan dari dampak buruknya, sekaligus mewujudkan penyelesaian yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan atas hak-hak korban, serta pemeliharaan kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. (Balla).

Penerapan diversi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan. Para aparat penegak hukum tentu mempunyai pandangan yang tak serupa mengenai bentuk dan mekanisme diversi. Selain itu, keterbatasan fasilitas serta perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum menyebabkan penerapan diversi belum berjalan secara optimal dan merata pada tiap tahapan peradilan, dimulai di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan itu sendiri.

Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp, yang membahas kasus yang melibatkan pelaku kejahatan serius di bawah umur, memberikan contoh fenomena ini dalam praktiknya. Peran tersebut didefinisikan dalam kasus ini. Peristiwa yang mengarah pada keputusan dalam Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp dimulai pada tanggal 17 November 2025, ketika seorang siswa berusia 15 tahun di SMKN 1 Rejang Lebong menyerang teman sekelasnya. Kejadian tersebut dipicu oleh pesan WhatsApp yang berisi kata-kata tidak pantas dan dianggap dikirim oleh korban melalui telepon selulernya. Anak pelaku yang merasa tersinggung kemudian mendatangi korban yang sedang berada di dalam kelas dan melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan serta penendangan secara berulang. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami lecet, memar, dan luka sayat yang membuatnya kesulitan menjalani kehidupan normal untuk sementara waktu. Meskipun pihak sekolah telah berusaha keras untuk menengahi antara keluarga korban dan pelaku, upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga perkara berlanjut ke proses peradilan pidana anak.

Atas perbuatannya tersebut, Jaksa penuntut umum mengajukan satu dakwaan terhadap pelaku anak sesuai dengan Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Menurut penjelasan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan tersebut, pemuda yang berperilaku antisosial itu diduga telah menyerang siswa lain di sekolah dengan memukul dan menendangnya berkali-kali. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami luka fisik yang keberadaannya diperkuat melalui hasil pemeriksaan medis sebagai alat bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama tahap penyelidikan dan didukung oleh bukti-bukti yang kredibel,

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwa telah terpenuhi. Dengan demikian, anak pelaku dinilai memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Distrik Curup untuk menyatakan bahwa kesalahan pelaku anak di bawah umur atas satu dakwaan kekerasan terhadap anak telah terbukti secara hukum dan meyakinkan. Sebagai konsekuensi atas pembuktian tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan agar anak dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) Lentera Bhumi selama jangka waktu empat bulan. Selain itu, Penuntut Umum juga memohon agar barang bukti berupa pakaian milik korban dikembalikan kepada korban serta membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp5.000,00. Pengajuan tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kekerasan yang dilakukan anak terhadap korban, Oleh karena itu, dianggap tepat untuk menghukumnya sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.

Panel Hakim menyimpulkan dalam penalaran hukumnya bahwa bukti yang diajukan di persidangan, serta kesaksian saksi, kesaksian anak, dan bukti dokumentasi dalam bentuk *Visum et Repertum*, mengarah pada kesimpulan bahwa, telah terbukti bahwa anak melakukan tindak kekerasan terhadap korban melalui pemukulan dan penendangan secara berulang. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut dipengaruhi oleh anggapan anak terhadap pesan yang diduga berasal dari korban serta hasutan dari teman-temannya, namun keadaan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak. Fakta bahwa pelaku kejahatan anak di bawah umur itu baru berusia lima belas tahun, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, mengakui kejahatannya, dan menyatakan penyesalan, semuanya merupakan faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan, serta adanya rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang mengedepankan prinsip *restorative justice* dengan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup menyatakan anak tersebut bersalah atas tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1), berdasarkan bukti yang disajikan dalam persidangan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengadilan mendenda anak tersebut Rp. 5.000,00, menahannya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum (LPKS ABH) Lentera Bhumi selama empat bulan, dan memerintahkan korban untuk mengambil kembali seragam sekolah dan jaket yang dijadikan barang bukti. Sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan kesejahteraan anak di atas hukuman yang bersifat menghukum, putusan ini menggambarkan implementasi strategi perlindungan anak yang berorientasi pada pengembangan dan rehabilitasi.

Pengadilan memang mempertimbangkan kesehatan mental dan masa depan anak tersebut, namun tetap memutuskan untuk menerapkan hukuman pidana. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah proses diversi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai amanat SPPA, dan sejauh mana peran aparat penegak hukum dalam memastikan terlaksananya mekanisme tersebut (Hafrida). Kondisi di mana anak masih berakhir pada pidana penjara, bahkan ketika undang-undang telah menyediakan alternatif penyelesaian berupa diversi, mengindikasikan adanya kesenjangan normatif dan implementatif (Busriani). Fenomena ini mencerminkan potensi ketidakselarasan antara cita-cita perlindungan anak dan praktik peradilan yang berjalan, sehingga penting dilakukan penelitian untuk menelaah penerapan diversi dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi faktor yang menghambat efektivitasnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berikut ini adalah rumusan isu yang relevan untuk studi ini berdasarkan uraian tersebut.:

1. Bagaimana implementasi diversi oleh aparat penegak hukum pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp?
2. Bagaimana analisa pertimbangan hukum putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp berdasarkan UU No. 11/2012 terhadap sistem peradilan pidana anak dikaitkan dengan teori *resrorativ justice*?

METODE PENELITIAN

Dengan mengambil sudut pandang hukum normatif, studi ini meneliti teori, prinsip, dan norma hukum positif seputar penggunaan program pengalihan bagi pelaku kejahatan remaja. Metode

ini melibatkan pengumpulan argumen hukum yang relevan dengan menelaah sumber primer dan sekunder. Muhaimin berpendapat bahwa fokus studi hukum normatif seharusnya pada pemeriksaan kerangka normatif dalam konteks hukum positif yang relevan (Muhaimin). Prinsip, prosedur, dan tujuan pengalihan sebagai pendekatan keadilan restoratif merupakan fokus utama penelitian ini, yang mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bagian integral dari strategi penelitian adalah perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan legislatif. Untuk menerapkan pengalihan kasus, pendekatan legislatif mengacu pada aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Keputusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp dianalisis menggunakan metode kasus. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan teori kepastian hukum dan *restorative justice*, dengan merujuk pada doktrin, pendapat para ahli, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Sejalan dengan pendapat Irwansyah, pendekatan konseptual bertujuan memperoleh pemahaman hukum melalui kajian terhadap doktrin dan konsep-konsep hukum yang relevan (Irwansyah).

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan, terutama Keputusan Nomor 2/PID, merupakan dokumen hukum primer. Buku, jurnal, makalah, dan pandangan ahli yang digunakan sebagai teks hukum sekunder untuk penelitian ini berkaitan dengan pengalihan, *restorative justice*, teori kepastian hukum, dan penerapannya. Kamus dan ensiklopedia hukum menyediakan literatur hukum tersier yang membantu dalam memahami istilah-istilah hukum. Peran materi hukum tersier, sebagaimana dinyatakan oleh Jonaedi Effendi, adalah untuk menjelaskan dan membimbing penggunaan dokumen hukum dasar dan sekunder. (Jonaedi Effendi).

Data penelitian ini berasal dari riset pustaka, khususnya akuisisi, identifikasi, dan evaluasi sistematis dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu penelitian. Riset pustaka, peninjauan undang-undang dan peraturan yang relevan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengalihan kasus digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum untuk penelitian ini.

Metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengkatalogkan, menafsirkan, dan mengevaluasi sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian, sumber-sumber tersebut dihubungkan dengan teori hukum yang relevan dan ketentuan undang-undang yang relevan. Perumusan masalah penelitian diatasi melalui produksi argumen hukum sistematis melalui teknik ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi diversi oleh aparat penegak hukum pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan kasus merupakan alat penting dalam sistem ini. Munculnya mekanisme ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana anak dari strategi yang berorientasi pada keadilan retributif menjadi strategi yang memprioritaskan perlindungan, pengembangan, dan rehabilitasi melalui penerapan konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak tidak lagi hanya berpusat pada pemberian hukuman, tetapi diarahkan untuk mewujudkan pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi anak, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dalam model ini, pengalihan kasus adalah alat untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan, di luar sistem peradilan pidana tradisional.

Tujuan utama program pengalihan kasus adalah untuk melindungi anak muda dari dampak buruk yang berpotensi ditimbulkan oleh pemenjaraan terhadap pertumbuhan pribadi, perkembangan sosial, dan kesejahteraan psikologis mereka. Dengan demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, pengalihan kasus seharusnya menjamin bahwa hak anak untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal terpenuhi. (Ananda). Untuk kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur yang memenuhi kriteria tertentu, semua lembaga penegak hukum wajib mencari pengalihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa upaya pengalihan harus dilakukan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, dari penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan di pengadilan distrik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi pengalihan. Bagian ini menyoroti fakta bahwa semua otoritas penegak hukum secara hukum wajib menggunakan pengalihan ketika berurusan dengan situasi kriminal anak, daripada melihatnya sebagai pilihan. Untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka dilayani oleh Sistem Peradilan Pidana Anak, program pengalihan diterapkan. (*UU Nmr 11 Thn 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*). Anak-anak, sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlakuan khusus, diberikan perlindungan hukum konkret oleh negara berupa kewajiban untuk menerapkan pengalihan kasus. Dengan demikian, sangat penting bagi semua petugas penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) ketika menyelesaikan kasus. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diterima dan dimasukkan oleh Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dari hukum nasionalnya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. (Nanda dwi Rizka, Sidi Ahyar Wiraguna,et,al).

Dalam Putusan Nmr 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp, diketahui bahwa perkara bermula dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun terhadap teman sekolahnya di SMKN 1 Rejang Lebong. Peristiwa tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terkait pesan WhatsApp yang berisi kata-kata tidak pantas yang dianggap dikirim oleh korban. Akibat emosi yang tidak terkendali serta adanya hasutan dari teman-temannya, anak pelaku kemudian melakukan pemukulan dan penendangan secara berulang terhadap korban hingga mengakibatkan luka memar pada kepala dan tangan kiri korban sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum* (Putusan 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pihak sekolah sebenarnya telah berupaya mempertemukan keluarga pelaku dan keluarga korban untuk melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian secara damai. Masalah tersebut diproses melalui prosedur hukum resmi dan berpuncak pada pemeriksaan di Pengadilan Distrik Curup karena upaya-upaya tersebut gagal menghasilkan kesepakatan. Apabila ditinjau dari perspektif implementasi diversi, fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat upaya awal untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan non-litigasi. Namun demikian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang SPPA, putusan tersebut gagal memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana proses pengalihan dilaksanakan selama tahap investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tidak ditemukan pula uraian yang komprehensif mengenai bentuk musyawarah diversi yang dilakukan, pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah, hasil musyawarah, maupun alasan yuridis kegagalan diversi pada setiap tahapan proses peradilan.

Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, suatu ketentuan hukum harus mampu memberikan kejelasan norma, menjamin konsistensi dalam penerapannya, serta menciptakan prediktabilitas bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, keberadaan aturan dan regulasi yang mengatur suatu masalah serta konsistensi penegakannya oleh pihak berwenang merupakan indikator kepastian hukum. Sejalan dengan pandangan Fence M. Wantu, kepastian hukum merupakan kondisi ketika hukum mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak serta diterapkan secara konsisten sehingga menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda. (Brian Bix).
Dalam perkara tersebut, pihak sekolah telah berupaya memfasilitasi pertemuan antara keluarga anak pelaku dan keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian awal melalui mekanisme mediasi. Namun, proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai suatu kesepakatan bersama, sehingga penyelesaian perkara kemudian dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Pada setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak dari penyelidikan hingga penuntutan hingga pemeriksaan situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang seberapa baik persyaratan pengalihan telah dilaksanakan.

Menurut teori kepastian hukum, aparat penegak hukum seharusnya menjelaskan secara rinci proses diversi yang telah dilakukan, pihak yang terlibat, alasan kegagalan kesepakatan, serta dasar

hukum dilanjutkannya perkara ke pengadilan. Kurangnya kejelasan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan realitas implementasi penegakan hukum di lapangan (Jeane Neltje). Selain itu, pelaku dalam perkara ini masih berusia 15 tahun, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan menyesali tindakannya.

Faktor-faktor tersebut pada hakikatnya menggambarkan tujuan utama penerapan diversi, yaitu mewujudkan penyelesaian perkara anak yang lebih berorientasi pada pendekatan humanis dengan meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan pidana formal terhadap perkembangan serta keberlangsungan masa depan anak. Oleh karena itu, apabila diversi tidak berhasil, aparat penegak hukum perlu memberikan argumentasi yang kuat agar prinsip kepastian hukum tetap terjaga. Dalam penerapan diversi, prinsip kepastian hukum mengharuskan setiap aparat penegak hukum melaksanakan tahapan diversi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Maka demikian, setiap anak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh diversi harus diberikan kesempatan yang setara untuk menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme tersebut.. Apabila terdapat perbedaan penerapan diversi antara satu perkara dengan perkara lainnya tanpa alasan hukum yang jelas, maka tujuan kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan (Achmad Ratomi).

Berdasarkan teori tersebut, implementasi diversi dalam perkara a quo menunjukkan adanya persoalan pada aspek transparansi dan konsistensi pelaksanaan hukum. Meskipun mediasi telah dilakukan oleh pihak sekolah, Para penyelidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan semuanya berupaya mengalihkan perhatian, tetapi belum ada jawaban yang memuaskan. Padahal, kewajiban diversi tidak dapat dianggap telah terpenuhi hanya karena adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Undang-Undang SPPA mewajibkan agar semua pihak terkait, termasuk korban, orang tua atau wali pelaku, petugas bimbingan masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pihak lainnya, dilibatkan dalam proses pengalihan.

Keterbatasan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan diversi dalam suatu putusan dapat berimplikasi terhadap munculnya ketidakpastian hukum, mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai pemenuhan seluruh tahapan prosedural yang telah diwajibkan oleh undang-undang. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan dalam menilai sejauh mana aparat penegak hukum telah melaksanakan kewajiban diversi sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai pelaksanaan diversi juga dapat menghambat proses pengawasan terhadap kinerja aparat dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaji lebih lanjut, anak dalam perkara ini sebenarnya memiliki beberapa karakteristik yang secara umum mendukung pelaksanaan diversi. Pertama, anak masih berusia 15 tahun dan masih berada dalam masa perkembangan psikologis. Selain itu, anak di bawah umur tersebut memiliki catatan perilaku non-kriminal yang sempurna (*first offender*). Ketiga, anak mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan selama proses persidangan. Keempat, terdapat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa anak masih memiliki potensi untuk mendapatkan pembinaan dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya tanpa melalui pendekatan pemidanaan yang bersifat represif. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan diversi tidak mencapai kesepakatan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang jelas dan memiliki dasar hukum mengenai alasan serta faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya mekanisme tersebut. (Aman Santoso, Hartoyo).

Selain itu, tidak tercapainya kesepakatan dalam proses diversi pada praktiknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penolakan korban terhadap upaya perdamaian, rendahnya pemahaman para pihak mengenai tujuan diversi, keterbatasan kompetensi mediator, serta masih dominannya pola pikir pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, penelitian Lebrine Sahetapy dan Suhartati menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep diversi menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan penerapan diversi yang efektif dan konsisten di Indonesia. (Lebrine Sahetapy).

Apabila dikaji melalui perspektif teori kepastian hukum, Semua masalah ini menunjukkan bahwa penggunaan pengalihan kasus dalam sistem peradilan anak belum mencapai potensi penuhnya

dalam hal kepastian hukum. Meskipun UU SPPA telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pelaksanaan diversi, penerapannya dalam praktik masih menunjukkan adanya perbedaan yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, sikap, serta pertimbangan subjektif aparat penegak hukum dan pihak terkait. Setiap anak yang berurusan dengan hukum seharusnya mendapatkan perlindungan yang adil, konsisten, dan setara, tetapi skenario ini mencegah hal itu terjadi secara maksimal. (Hendra Busriani).

B. Analisa Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp berdasarkan UU No. 11/2012 Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan teori *resrorative justice*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan penerapan pengalihan dalam kasus anak, sebagaimana dibahas dalam rumusan masalah pertama. Undang-undang ini memprioritaskan penyelesaian kasus melalui pendekatan di luar sistem peradilan pidana formal. Meskipun dalam perkara Nmr 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp upaya diversi tidak membuahkan hasil sepakat antara korban dan pelaku, Meskipun perkara telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim tetap berkewajiban mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dalam setiap pertimbangan hukumnya. Atas dasar itu, kajian terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk mengevaluasi apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang menjadi dasar filosofis sekaligus arah kebijakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Budiyono, Setya Wahyudi).

Tujuan *restorative justice* dalam kasus pidana adalah untuk memulihkan ikatan sosial yang rusak dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan anggota masyarakat untuk berdamai dan melupakan kejadian tersebut. Metode yang memprioritaskan hukuman sangat bertentangan dengan hal ini, konsep ini mengutamakan terciptanya pemulihan, keseimbangan, dan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Karena menangani masalah remaja yang berkonfrontasi dengan hukum harus memprioritaskan bimbingan, pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan masa depan serta kepentingan terbaik anak, keadilan restoratif memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana remaja. (Maswandi, Fitriyah Ingratubun).

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara eksplisit diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 ayat (1) mencerminkan penegasan ini dengan mewajibkan bahwa semua prosedur yang melibatkan kasus anak harus memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat pada setiap tahapan proses, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga persidangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Majelis Hakim untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan baik hukum maupun kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat. Tujuan mendasar sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi dan melayani kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat, yang berarti bahwa semua keputusan harus didasarkan pada prinsip ini. (*UU Nmr 11 Thn 2012 Tentang Sistem Peralidan Pidana Anak*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp, dapat dipastikan bahwa korban mengalami memar di kepala dan tangan kiri sebagai akibat dari tindak kejahatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku anak. Perbuatan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman mengenai pesan WhatsApp yang dianggap dikirim oleh korban sehingga menimbulkan emosi pada diri pelaku. Bukti dari pernyataan saksi, pernyataan anak, pemeriksaan post-mortem, dan persidangan itu sendiri membuat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua unsur kejahatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Setelah mempertimbangkan semua bukti, hakim menyatakan anak tersebut bersalah atas kejahatan kekerasan terhadap anak.

Meskipun telah terbukti adanya unsur-unsur kejahatan tersebut, Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada aspek pembuktian semata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan kondisi pribadi anak sebagai pelaku, antara lain usianya yang masih 15 tahun, belum pernah dijatuhi pidana, bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta menunjukkan penyesalan. Semua faktor ini sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu

untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan kaum muda. Selain itu, alih-alih memenjarakan mereka, Petugas Bimbingan Komunitas menyarankan mereka untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan berdasarkan temuan penelitian komunitas litmas. Seperti yang ditunjukkan oleh faktor-faktor ini, hakim mempertimbangkan dimensi represif dan restoratif dari *restorative justice*, yang terakhir menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Putusan et al.).

Apabila dikaji berdasarkan teori *restorative justice*, Keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim didasarkan pada apa yang terbaik untuk anak, sesuai dengan kriteria yang mereka gunakan. Setiap pilihan yang memengaruhi seorang anak harus mempertimbangkan perkembangan fisik, mental, etika, dan sosial mereka sesuai dengan gagasan ini. Mengingat potensi dampak negatif dari pemenjaraan, termasuk stigmatisasi, gangguan perkembangan psikologis, dan peningkatan risiko pengulangan tindak pidana, pemenjaraan diposisikan sebagai upaya terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, konseling di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan bentuk hukuman. mencerminkan orientasi rehabilitatif yang selaras dengan prinsip restorative justice, yaitu mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. (Hutagalung).

Dari perspektif perlindungan hak korban, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan putusan. Hal tersebut tercermin dari dijadikannya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang mengonfirmasi adanya luka fisik pada korban, sehingga memperkuat pembuktian terhadap unsur tindak pidana kekerasan sekaligus menunjukkan bahwa orientasi perlindungan terhadap korban tetap dipertimbangkan meskipun perkara diselesaikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, hakim tidak mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam berdasarkan teori *restorative justice*, perlindungan terhadap korban seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui pembuktian unsur tindak pidana, melainkan juga melalui upaya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam perkara *a quo*, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena proses mediasi yang dilakukan sebelum perkara disidangkan tidak menghasilkan kesepakatan damai sehingga hubungan antara kedua belah pihak tetap berada dalam kondisi konflik (Rahayu Sri Utami).

Apabila dianalisis dari perspektif pertanggungjawaban pidana anak, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Upaya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak tercermin dalam Sus-Anak/2026/PN Crp. Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis anak, konteks perbuatan, dan peluang anak untuk berkembang dan berintegrasi kembali ke masyarakat selain terpenuhinya komponen pidana. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan metode ini karena mereka melihat hukuman bukan sebagai tujuan akhir tetapi sebagai alat untuk pertumbuhan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dari sudut pandang *restorative justice*, pelaku remaja dipandang sebagai individu unik yang, dalam menjalani hidup, memerlukan bimbingan dan bukan hukuman, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, hukuman harus fokus pada membantu anak-anak kembali ke jalur yang benar dan bergabung kembali dengan masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi melalui rehabilitasi, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Konsep ini tampaknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pemasyarakatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibandingkan hukuman penjara. Hasilnya menunjukkan bahwa fokus hakim pada rehabilitasi sebagai sarana pertumbuhan, mendorong perubahan, dan membentuk perilaku anak menjadi lebih baik, merupakan faktor utama dalam keputusan mereka. Keputusan untuk mengeluarkan anak-anak dari penjara merupakan pernyataan tentang perlunya melindungi mereka dari stigma, pertumbuhan mental yang terhambat, dan masalah reintegrasi sosial yang terkait dengan pemenjaraan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk keselamatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan remaja konsisten dengan strategi ini.

Pemberian sanksi dalam bentuk pembinaan menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, khususnya penggunaan pemenjaraan sebagai tindakan ekstrem terhadap pelaku kejahatan anak apabila tidak terdapat alternatif penyelesaian lain yang lebih tepat. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pidana penjara dapat memberikan dampak negatif terhadap anak, seperti munculnya stigma sosial, terganggunya akses pendidikan, serta hambatan dalam proses reintegrasi ke

lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pilihan hakim untuk mengutamakan pembinaan merupakan bentuk implementasi kebijakan hukum pidana yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh UU Nmr 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori *restorative justice*, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam putusan tersebut. Membangun kembali jembatan antara pelaku dan korban adalah ciri khas keadilan restoratif dan korban melalui proses dialog, musyawarah, pemberian kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, serta adanya tanggung jawab nyata dari pelaku dalam memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari jenis pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari tercapainya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak sekolah sebelum perkara diproses secara hukum tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa keluarga korban masih merasa kecewa karena pihak keluarga pelaku tidak datang secara langsung untuk menyampaikan permohonan maaf. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban belum berhasil dipulihkan secara menyeluruh. Dalam konteks teori *restorative justice*, kondisi demikian menunjukkan bahwa tujuan utama keadilan restoratif, yaitu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, belum sepenuhnya tercapai.

Selain pembinaan terhadap anak, putusan tersebut belum menunjukkan adanya mekanisme pemulihan bagi korban, baik dalam bentuk perdamaian, pemulihan psikologis, maupun bentuk tanggung jawab lainnya. Padahal, dalam konsep *restorative justice,* korban merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, penyelesaian perkara yang hanya berorientasi pada pembinaan pelaku belum sepenuhnya mencerminkan penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh. (Fauzan Sugama, Yuli Rahmad,et al.).

Di sisi lain, penulis berpendapat bahwa kegagalan tercapainya perdamaian dalam perkara ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Majelis Hakim. Hal tersebut disebabkan karena proses perdamaian pada dasarnya memerlukan persetujuan dan kesediaan seluruh pihak yang terlibat. Hakim hanya dapat memfasilitasi dan mempertimbangkan hasil penyelesaian tersebut, sedangkan keputusan untuk berdamai tetap berada pada korban, pelaku, serta keluarga masing-masing. Ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, hakim tetap berkewajiban memberikan putusan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan aspek perlindungan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan rehabilitasi anak dan pemenuhan hak korban atas keadilan serta kepastian hukum.

Jika dipertimbangkan dalam kerangka *restorative justice* yang menjadi dasar penelitian ini, pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan telah memenuhi sebagian besar prinsip keadilan restoratif, khususnya pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Hal tersebut terlihat dari adanya perhatian hakim terhadap kondisi pribadi anak, usia pelaku yang masih tergolong anak, penyesalan atas perbuatannya, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, serta pemilihan jenis pidana yang lebih bersifat edukatif dibandingkan represif. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemulihan karena hubungan antara pelaku dan korban tidak berhasil dipulihkan melalui proses dialog ataupun kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara ini lebih menonjol pada dimensi perlindungan terhadap pelaku anak dibandingkan dimensi pemulihan terhadap korban (Sudewo et al.).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan pelaksanaan hukum dalam praktik (*das sein*) dalam penerapan *restorative justice*. Secara normatif, UU Nmr 11 Thn 2012 menghendaki agar penyelesaian perkara anak dilakukan melalui pendekatan restoratif yang mampu mengakomodasi hak dan anggota masyarakat, korban, dan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan semuanya memiliki hak yang harus dijunjung tinggi. Namun, Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp mencerminkan realitas situasi yang ada, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena mekanisme pemulihan bagi korban masih belum berjalan secara

optimal. Kendati demikian, keberhasilan implementasi *restorative justice* dipengaruhi oleh berbagai aspek pendukung, tidak hanya dari aspek regulasi, tetapi juga keterlibatan para pihak, kapasitas mediator, dukungan keluarga, serta kondisi sosial yang memungkinkan tercapainya penyelesaian perkara secara konstruktif.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim untuk menerapkan konsep keadilan restoratif sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak patut dipuji dalam Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp. Hal tersebut tercermin dari arah pertimbangan putusan yang lebih mengutamakan aspek pembinaan, perlindungan terhadap keberlangsungan masa depan anak, serta menghindarkan penerapan sanksi penjara kecuali apabila tidak terdapat alternatif penyelesaian lain yang lebih tepat. Meskipun demikian, pelaksanaan pendekatan tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan *restorative justice* karena belum secara optimal menciptakan pemulihan relasi antara anak sebagai pelaku dan korban. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif pada penyelesaian perkara yang melibatkan anak tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga harus dilihat dari tercapainya proses perdamaian, pemulihan atas dampak yang dialami korban, serta terwujudnya pemulihan interaksi sosial yang harmonis di antara para pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Karena tidak terdapat uraian eksplisit mengenai pelaksanaan pengalihan pada setiap tahapan proses peradilan atau alasan hukum atas kegagalannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi. Di sisi lain, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan penerapan prinsip restorative justice melalui penjatuhan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan mempertimbangkan usia anak, penyesalan pelaku, status sebagai pelaku pertama, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Meskipun demikian, tujuan *restorative justice* belum tercapai secara menyeluruh Karena tujuan yang dinyatakan oleh Sistem Peradilan Pidana Anak—memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan korban melalui ganti rugi dan penyembuhan—belum terwujud.

Oleh karena itu, disarankan agar petugas penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak di setiap tahap mengikuti kesimpulan ini melaksanakan dan mendokumentasikan proses diversi secara transparan, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan UU Nmr 11 Thn 2012 sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan diversi. Selain itu, perlu diperkuat pelaksanaan pendekatan *restorative justice* melalui peningkatan peran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta partisipasi aktif korban dan keluarga dalam proses musyawarah diversi untuk mencapai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak rehabilitasi pelaku kejahatan remaja sekaligus membantu korban dalam proses penyembuhan mereka dan menyelaraskan hubungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ratomi. “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Arena Hukum*, vol. 6(3), 2015.

Aman Santoso, Hartoyo, Moh. Taufik. “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi.” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, vol. 2(1), 2025.

Ananda, Fiska. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1.

Balla, H. “Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 9(3), 2022, pp. 202–06.

Brian Bix. *Jurisprudence: Theory and Context*. Carolina Academic Press, 2019.

Budiyono, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *PANCASILA: Jurnal*

Keindonesiaan, vol. 4, no. 1, 2024.

Busriani, H. "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya." *Jurnal Cendikia Isnu SU*, vol. 1(2), 2024, pp. 169–76.

Fauzan Sugama, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan. Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, Jum'ah. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 306–16.

Hafrida, Usman. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Deepublish*, 2024.

Hendra Busriani. "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Cendikia Isnu SU*, vol. 1(2), 2024, pp. 169–76.

Hutagalung, Tahi Saoloan. "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Jurnal Smart Hukum*, no. 11, 2023, pp. 37–46.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.

Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative:Journal Of Social Science Research*, vol. 3(5), 2023, pp. 2034–39.

Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin, Prenada Media Grup, 2016.

Lebrine Sahetapy, &. Suhartati. *Efektivitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. 2024.

Maswandi, Fitriyah Ingratubun, Junaidi Abdullah Ingratubun. "RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA." *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, vol. 52 (2), 2023, pp. 187–96.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti, Mataram University Press, 2020.

Nanda dwi Rizka, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, Rasdiana. *Hukum Perlindungan Anak*. Edited by Nanda Dwi Rizkia, Widina Media Utama.

Putusan, Direktori, et al. *Putusan 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp*.

Rahayu Sri Utami. "Restorative Justice as an Effort to Resolve Cases." *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 18(3), 2023.

Sudewo, Ari, et al. "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 (1), no. September, 2025, pp. 57–63.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peralidan Pidana Anak.